



PUTUSAN
Nomor 676 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAYA SULISTIAWATI**, (Istri almarhum Hariyanto P. Hutagalung), bertempat tinggal di Jalan Pedongkelan, RT 002, RW 009, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. **St. FIRMAULI SINAGA**, (Istri almarhum Panangaran Hutagalung), bertempat tinggal di Siraja Hutagalung, Kelurahan/Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara (ahli waris dari almarhum Sotaronggal Hutagalung);
3. **ELISA PARLINDUNGAN HUTAGALUNG**, (anak almarhum Panangaran Hutagalung/St. Firmauli Sinaga), bertempat tinggal di Siraja Hutagalung, Kelurahan/Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. **AUGUS HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Harean, Kelurahan/Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;
5. **YULIMAN HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Landak, RT 004, RW 008, Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
6. **ROSNAIDA SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun VI, Jalan Sentoso, Gg. Sepakat, Nomor 70, Kelurahan Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selaku Isteri dan Ahli Waris yang meneruskan proses berperkara dan menggantikan kedudukan dari **JOHNNY HUTAGALUNG (Almarhum)**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022



yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor 47.4.3/887 dari Kepala Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 7 Mei 2021;

7. **DENNY MARGANDA HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sikambing, Gg. Citarum, Nomor 17 C, Kelurahan Seputih Medan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara, selaku Anak Kandung dan Ahli Waris yang meneruskan proses berperkara dan menggantikan kedudukan hukum dari **BENNY OLSON HUTAGALUNG (Almarhum)**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/913 dari Lurah Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tertanggal 1 November 2021;

8. **JIMMI HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Setia 1-E, Gang Garuda 17, RT 004, RW 004, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Tongam Manalu, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Bhaktiar, Nomor 55, Pasar Baru, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **TOGAR PASARIBU**, bertempat tinggal di Siraja Hutagalung, Kelurahan/Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. **LOMAK SITOMPUL**, bertempat tinggal di Harean, Kelurahan/Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karliston Horas Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan kawan, Para Advokat Kantor Hukum Karliston Horas Sitompul & Associates, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Baru, Nomor 65, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari almarhum Radja O. Baloeboe Hutagalung;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dahulu di sebut Negeri Hutagalung, Ketjamatan Silindung, Kewedanaan Silindung, atas 2 (dua) bidang/persil tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Persil 1 (pertama) seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$:

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah boru Tobing/Ny. Pardede,
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raja Johannes,
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Marga Hutasoit dan Tiomasboru Lubis,
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Benni Hutapea, rumah Nababan/boru Siregar, tanah Simanjuntak, tanah boru Parapat, rumah Sihotang/boru Nababan;

Persil 2 (kedua) seluas $\pm 460 \text{ m}^2$:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah boru Gultom,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raja Johannes,
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Simatupang/doorsmeer; adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari almarhum Radja O. Baloeboe Hutagalung;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, II yang telah menguasai/mengusahai serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I,II maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar kerugian moriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I, II membayar denda setiap harinya serta tanggung renteng sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah terperkara (*conservatoir beslag*);
 9. Menghukum Tergugat I, II ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai/dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris almarhum Radja O. Baloeboe Hutagalung selaku pemilik sah atas tanah terperkara;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar segala biaya yang timbul

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari dari Alm. Radja O. Baloeboe Hutagalung;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dahulu disebut Negeri Hutagalung, Ketjamatan Silindung, Kewedanaan Silindung, atas 2 (dua) bidang/persil tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Persil 1 (pertama) seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah boru Tobing/Ny. Pardede,
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raja Johannes,
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Marga Hutasoit dan Tiomasboru Lubis,
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Benni Hutapea, rumah Nababan/boru Siregar, tanah Simanjuntak, tanah boru Parapat, rumah Sihotang/boru Nababan;

Persil 2 (kedua) seluas $\pm 460 \text{ m}^2$:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah boru Gultom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raja Johannes,
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Simatupang/doorsmeer;
- adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari almarhum Radja O. Baloeboe Hutagalung;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai/mengusahai serta mengklaim tanah perkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai/dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris almarhum Radja O. Baloeboe Hutagalung selaku pemilik sah atas tanah perkara;
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 512/PDT/2019/PT MDN, tanggal 19 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Juli 2019 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 429 K/Pdt/2021, tanggal 25 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MAYA SULISTIAWATI, 2. St. FIRMAULI SINAGA, 3. ELISA PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, 4. AUGUS HUTAGALUNG, 5. YULIMAN HUTAGALUNG tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt/2021, tanggal 25 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.PK/2022 *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Trt *juncto* Nomor 512/PDT/2019/PT MDN *juncto* Nomor 429 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa Surat Hatoragan/Pengakuan diberi tanda bukti PPK;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut (semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal);
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Pdt/2021, tanggal 25 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 512/PDT/2019/PT MDN, tanggal 19 Desember 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari alm Radja O. Baloeboe Hutagalung;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dahulu disebut Negeri Hautagalung, Kecamatan Silindung, Kewedanaan Silindung, atas 2 (dua) bidang/persil tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Persil 1 (pertama) seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah boru Tobing/Ny. Pardede;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raja Johannes;
- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Marga Hutasoit dan Tiomas boru Lubis;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Benni Hutapea, Rumah Nababan/boru Siregar, tanah Simanjuntak, tanah boru Parapat, rumah Sihotang/boru Nababan;

Persil 2 (kedua) seluas $\pm 460 \text{ m}^2$;

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah boru Gultom;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raja Johannes;
- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Nainggolan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Simatupang doorsmeer;

Adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari alm Radja O. Baloeboe Hutagalung;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II yang telah menguasai/mengusahai serta mengklaim tanah perkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I dan Tergugat II maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai/dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris alm Radja O. Baloeboe Hutagalung selaku pemilik sah atas tanah perkara;
7. Menghukum Termasuk PK membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 April 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat (Maya Sulistiawati dan kawan-kawan) tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah milik mereka yang diperoleh dari warisan Philippus Pasaribu, karena bukti tersebut bukan bukti kepemilikan dan saksi-saksi yang diajukan juga bukan yang mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MAYA SULISTIAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MAYA SULISTIAWATI, 2. St. FIRMAULI SINAGA, 3. ELISA PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, 4. AUGUS HUTAGALUNG, 5. YULIMAN HUTAGALUNG, 6. ROSNAIDA SARAGIH selaku Isteri dan Ahli Waris dari Almarhum JOHNNY HUTAGALUNG, 7. DENNY MARGANDA HUTAGALUNG selaku Anak kandung dan Ahli Waris dari Almarhum BENNY OLSON HUTAGALUNG, 8. JIMMI HUTAGALUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 676 PK/Pdt/2022

